

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 289/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Laverne Trading Est**, berkedudukan di Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh City, Al Nada District, Othman Bin Affan Street, Building No. 8566, Extension No. 3747, Postal Code 13317 memfih konsultan hukum kekayaan intelektual **Erika Rosalin S.H., M.H.** yang berkedudukan di PT. Abu Ghazaleh Intellectual Property Consulting and Training, The Mansion Bougenville Tower Fontana Unit BF 27H2, Pademangan Timur, Jakarta Utara bertindak sebagai **Pemohon Banding**.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 11 **Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran merek **LAVERNE** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **13 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



**LAVERNE** tertanggal **13 Desember 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM000148355** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan



permohonan pendaftaran merek **LAVERNE** dalam kelas 3 dengan nomor permohonan **DID2023122047**, tanggal penerimaan Banding: **11 Maret 2025**;



2. Bahwa permohonan merek **LAVERNE** ditolak karena mempunyai

La Verne

persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM000148355** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 3;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan



merek **LAVERNE**. Antara merek Pemohon Banding **LAVERNE** dan



La Verne

merek pembanding terdaftar nomor **IDM000148355** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;



4. Merek Pemohon Banding **LAVERNE** merupakan bagian dari nama badan hukum Pemohon Banding, yaitu Laverne Trading Est., yang bukan merupakan bentuk imitasi dari merek pihak lain dan selayaknya mendapatkan perlindungan;



### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek **LAVERNE** tertanggal **13 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **11 Maret 2025** dengan tanda terima nomor **23844/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek **LAVERNE** dengan Nomor Agenda **DID2023122047**, melindungi barang **kelas 3**, berupa: "Aromatik [*minyak esensial*]; penyedap untuk minuman [*minyak esensial*]; perasa kue [*minyak esensial*]; minyak esensial dari kayu cedar; minyak atsiri citron; kosmetik; pewarna kosmetik; Minyak esensial; ekstrak bunga [*parfum*]; perasa untuk minuman [*minyak esensial*]; Perasa untuk kue [*minyak esensial*]; dasar untuk parfum bunga; semprotan rambut; ionone [*wewangian*]; minyak melati; tongkat dupa; minyak lavender; minyak esensial lemon; esensi mint [*minyak esensial*]; minyak kasturi [*wewangian*]; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk keperluan toilet; wangi-wangian; parfum; minyak mawar; air wangi; terpene [*minyak esensial*]"

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

La Verne

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan nomor **IDM000148355** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

La Verne

Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM000148355** untuk melindungi jenis barang **kelas 3**, berupa: "Minyak-minyak parfum untuk wangi-wangian kosmetik dan untuk wangi-wangian toilet, essence untuk wangi-wangian yang tulen dan yang tiruan, wangi-wangian yang didapat dari sulingan, bahan-bahan untuk wangi-wangian yang tulen atau tiruan dalam segala jenis dan bentuk, belendok dan menyanyan-menyanyan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dalam segala bentuk; segala macam kosmetik yaitu: minyak rambut, bedak,

*cream muka, pemerah bibir, pemerah pipi, celak mata, deodorant, hair spray, shampoo; sabun-sabun, bahan-bahan pemelihara gigi, dupa wangi”.*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **kelas 3** berupa: “Aromatik [minyak esensial]; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; perasa kue [minyak esensial]; minyak esensial dari kayu cedar; minyak atsiri citron; kosmetik, pewarna kosmetik; Minyak esensial; ekstrak bunga [parfum]; perasa untuk minuman [minyak esensial]; Perasa untuk kue [minyak esensial]; dasar untuk parfum bunga; semprotan rambut; ionone [wewangian]; minyak melati; tongkat dupa; minyak lavender; minyak esensial lemon; esensi mint [minyak esensial]; minyak kasturi [wewangian]; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk keperluan toilet; wangi-wangian; parfum; minyak mawar; air wangi; terpena [minyak




esensial]” yang terdapat pada merek **LAVERNE** agenda nomor **DID2023122047**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang **kelas 3**: “Minyak-minyak parfum untuk wangi-wangian kosmetik dan untuk wangi- wangian toilet, essence untuk wangi-wangian yang tulen dan yang tiruan, wangi-wangian yang didapat dari sulingan, bahan-bahan untuk wangi-wangian yang tulen atau tiruan dalam segala jenis dan bentuk, belendok dan menyan-menyan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dalam segala bentuk; segala macam kosmetik yaitu: minyak rambut, bedak, cream muka, pemerah bibir, pemerah pipi, celak mata, deodorant, hair spray, shampoo; sabun-sabun, bahan-bahan pemelihara gigi, dupa wangi” yang terdapat pada merek

## La Verne

dengan nomor **IDM000148355** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **LAVERNE** untuk **Kelas 3**, dengan agenda nomor **DID2023122047** atas **Laverne Trading Est**, berkedudukan di Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh City, Al Nada District, Othman Bin Affan Street, Building No. 8566, Extension No. 3747, Postal Code 13317;



La Verne

Menimbang, bahwa merek **La Verne** untuk **Kelas 3**, dengan nomor **IDM000148355**, terdaftar atas nama **PT NILAM WIDURI** beralamat di Jln. Warung Buncit Raya No. 143, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;




Menimbang, bahwa antara merek **LAVERNE** agenda nomor

La Verne

**DID2023122047** atas nama Pemohon Banding dengan merek dengan nomor **IDM000148355**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: <b>DID2023122047</b>	Merek Pembanding Nomor daftar: <b>IDM000148355</b>
 <b>LAVERNE</b>	<b>La Verne</b>
<b>LAVERNE + Logo</b>	<b>LA VERNE</b>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak

dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam membandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek



**LAVERNE**

atas nama pemohon banding, dengan merek **La Verne** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah



antara merek **LAVERNE** agenda nomor **DID2023122047** atas nama Pemohon

**La Verne**

Banding, dengan merek **La Verne** dengan nomor **IDM000148355** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **LAVERNE** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2023122047**, apabila

**La Verne**

dibandingkan dengan merek **La Verne** dengan nomor **IDM000148355** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan konseptual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus

permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



merek **LAVERNE** dengan agenda nomor **DID2023122047** dapat didaftar untuk barang-barang yang di mohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek




**LAVERNE** nomor agenda **DID2023122047**, dengan tanggal penerimaan **22 Desember 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang berupa "*Aromatik [minyak esensial]; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; perasa kue [minyak esensial]; minyak esensial dari kayu cedar; minyak atsiri citron; kosmetik; pewarna kosmetik; Minyak essensial; ekstrak bunga [parfum]; perasa untuk minuman [minyak esensial]; Perasa untuk kue [minyak esensial]; dasar untuk parfum bunga; semprotan rambut; ionone [wewangian]; minyak melati; tongkat dupa; minyak lavender; minyak esensial lemon; esensi mint [minyak esensial]; minyak kasturi [wewangian]; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk keperluan toilet; wangi-wangian; parfum; minyak mawar; air wangi; terpene [minyak esensial]*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan Prof. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. Prof. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM

